

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Permasalahan narkoba merupakan permasalahan yang menjadi perhatian di kawasan Asia Tenggara. Hal ini disebabkan karena kawasan Asia Tenggara dikenal sebagai kawasan Segitiga Emas yang merupakan suatu daerah penghasil obat-obatan terlarang terbesar kedua di dunia. Dalam mengatasi permasalahan narkoba di kawasan, Indonesia dan negara anggota ASEAN membentuk *Drug Free ASEAN* sebagai bentuk komitmen negara anggota ASEAN dalam mengatasi permasalahan narkoba di kawasan. *Drug Free ASEAN* pertama kali dilaksanakan pada tahun 2009-2015, lalu dilanjutkan hingga 2016-2025 untuk mengatasi permasalahan narkoba di kawasan yang bertujuan mewujudkan kawasan bebas narkoba pada tahun 2025.

Dalam mencapai kawasan bebas narkoba, *Drug Free ASEAN* memiliki beberapa rencana kerja yaitu edukasi pencegahan, penegakkan hukum, pengobatan dan rehabilitasi, penelitian, pengembangan alternatif, dan kerjasama ekstra-regional. BNN-RI sebagai lembaga negara yang berwenang dalam mengatasi permasalahan narkoba di Indonesia, khususnya pada masa pandemi Covid-19 menjalankan tugas dan kebijakannya sesuai dengan rencana kerja *Drug Free ASEAN* 2016-2025. Untuk melihat BNN-RI mengimplementasikan *Drug Free ASEAN* dalam mengatasi permasalahan narkoba di Indonesia pada masa pandemi Covid-19, penulis menggunakan konsep *counter narcotics* untuk melakukan analisis penelitian yaitu *countering drug trafficking, preventing illicit*

drug usage, treating and rehabilitating drug addicts, regulating the legal usage of drugs, dan Expanding international drug control cooperation.

Dalam *countering drug trafficking* BNN menerapkan kebijakan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang P4GN dalam mengatasi *supply* dan *demand* reduction pada masa pandemi Covid-19. Dalam *preventing illicit drug usage* BNN melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam mengatasi permasalahan narkoba pada masa pandemic Covid-19. BNN dalam menerapkan *treating and rehabilitating drug addicts* bersama dengan balai rehabilitasi dengan menerapkan protokol kesehatan untuk mengatasi penyebaran virus Covid-19, BNN juga menerapkan *regulating the legal usage of drugs* dalam izin penggunaan narkoba di bidang kesehatan dan penelitian untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan, dan BNN melakukan *expanding international drug control cooperation* pada masa pandemi Covid-19 yang dilakukan secara virtual dan menerapkan protokol kesehatan apabila kegiatan-kegiatan yang dilakukan BNN dilaksanakan secara tatap muka.

Hambatan yang dihadapi oleh BNN-RI dalam mengimplementasikan *Drug Free ASEAN* pada masa pandemi Covid-19 adalah penerapan mobilisasi sosial sehingga pelaksanaan program yang telah direncanakan oleh BNN tidak terlaksana secara maksimal, sedangkan hambatan signifikan yang dihadapi adalah pelaksanaan kerjasama internasional yang dilakukan secara virtual. Dapat disimpulkan bahwa rencana kerja *Drug Free ASEAN 2019-2025* terlaksanakan oleh BNN-RI yang dianalisis menggunakan indikator *counter narcotics*, walaupun terdapat hambatan dalam penerapannya.

5.2 Saran

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih memiliki banyak kekurangan dan membutuhkan perbaikan. Kekurangan penelitian ini berupa keterbatasan sumber data atau informasi yang penulis dapatkan, sehingga penulis menyarankan untuk peneliti selanjutnya yang tertarik untuk membahas isu yang sama dapat menemukan dan memperbanyak sumber data baik berupa dokumen maupun narasumber wawancara. Oleh karena itu, penulis akan menerima kritik dan saran dalam memperbaiki tulisan ini. Namun, penulis berharap tulisan ini dapat memberikan kontribusi dalam menjelaskan penerapan Drug Free ASEAN oleh BNN-RI dalam mengatasi permasalahan narkoba di Indonesia, khususnya pada masa pandemi Covid-19.

